



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Kota Balikpapan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai dengan permasalahan persampahan di Kota Balikpapan;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk Pengelolaan Sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Yang Mudah Terurai adalah Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti makanan dan serasah.
7. Sampah yang dapat digunakan kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman dan kaleng.
8. Sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Halte Sampah adalah titik simpul pengumpulan sampah sementara yang disepakati masyarakat dengan waktu tertentu tanpa dilengkapi dengan bangunan.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
18. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
19. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses penguraian/dekomposisi.
21. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan dalam kondisi lingkungan yang aerobik atau anaerobik.
22. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

23. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
24. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
25. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
26. Permukiman Komersil adalah kumpulan perumahan yang diselenggarakan dengan tujuan mendapat keuntungan.
27. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
30. Pengelola Kawasan adalah orang/badan usaha yang mengelola permukiman komersil, kawasan komersil dan kawasan industri.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah;

Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap orang dan Pelaku usaha harus melakukan kegiatan mengurangi sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 7

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke:
 1. TPS;
 2. Halte Sampah; atau
 3. TPS 3R.
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari TPS atau dari TPS 3R menuju ke TPST atau TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 8

- (1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.

- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 9

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:
 - a. Masyarakat dapat langsung membuang sampah ke TPS, Halte Sampah;
 - b. Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT atau didirikan oleh kelompok masyarakat sendiri untuk pengumpulan sampah ke TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R;
 - c. Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari TPS, Halte Sampah dan/atau residu dari TPS 3R ke TPST atau TPA;
 - d. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
 - e. Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.

- (2) Penyimpanan sampah dari rumah swadaya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS, dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 kecuali hari minggu tidak ada penyimpanan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sampah dari rumah swadaya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke Halte Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang material; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah organik diproses menjadi kompos, makanan ternak dan/atau daur ulang energi.
- (3) Sampah anorganik diolah dengan pemulihan bahan untuk daur ulang/penggunaan kembali melalui kegiatan di Bank Sampah, TPS 3R, TPST dan/atau pihak ketiga yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang;
 - b. pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - b. teknologi ramah lingkungan.

- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan/atau yang dikelola oleh Pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat, atau individu yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program pembinaan, dana pembinaan dan hadiah lain yang sifatnya pembinaan;
 - b. pemberian dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah bagi setiap orang atau badan usaha yang mengelola sampah sesuai dengan pengelolaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pemerintah Negara lain yang bekerjasama melalui organisasi Pemerintah maupun Lembaga Internasional; dan
 - c. swasta.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS dan/atau TPS 3R, TPST atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengelolaan TPST atau TPA dan pengelolaan produk olahan sampah lainnya; dan
 - d. pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. pengelolaan sampah dengan prinsip 3-R;
 - c. pemanfaatan sampah anorganik untuk industri kreatif; dan

- d. pemanfaatan sampah Organik Rumah Tangga menjadi berbagai jenis usaha produktif lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk:

- a. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan Akhir; dan
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, baik rumah tangga swadaya, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar.
- (3) Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPST atau TPA.
- (4) Setiap Pelaku Usaha wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam menggunakan kantong plastik yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

- (5) Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah.
- (6) Setiap kendaraan Roda 4 (empat) wajib dilengkapi dengan tempat sampah.
- (7) Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
 - b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Prosedur dan Tata Cara Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Jenis Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Permohonan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. Izin Lingkungan;
- b. SIUP; dan
- c. Izin Gangguan.

BAB VIII KOMPENSASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan dari penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. memiliki tempat sampah terpilah di setiap rumah tangga/tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya termasuk juga setiap pedagang penjaja;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan , dan pengolahan sampah; dan

- d. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya

Pasal 23

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. kegiatan gotong royong;
 - c. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. melakukan dengar pendapat aspirasi masyarakat.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

Wali Kota melakukan pengendalian yang meliputi:

- a. pengendalian di tingkat teknis operasional;
- b. administratif; dan
- c. dampak terhadap lingkungan.

Pasal 25

Wali Kota melakukan pembinaan kepada pengelola sampah dan masyarakat melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 26

Pengendalian dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan oleh SKPD.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. menyimpan sampah atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan/atau Halte Sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- g. menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- h. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau Halte Sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- i. menyimpan sampah di TPS dan/atau Halte Sampah di luar jam yang telah ditentukan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegang izin:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pengelolaan Sampah di Daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 20 Seri E Nomor12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(13/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tata cara perizinan usaha pengelolaan sampah, penanganan sampah, pembiayaan, kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat, larangan, sanksi dan pengawasan pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini mengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam peraturan daerah ini selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah beserta sanksinya, mekanisme pengelolaan sampah sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah, insentif, disinsentif, kompensasi dan kerjasama dalam bidang pengelolaan sampah. Diharapkan peraturan daerah ini dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 25